



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 119 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/
GEDUNG YAITU ATAP KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BANTUL DAN RUANG KELAS TK N PEMBINA
SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan/gedung yaitu atap Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dan Ruang Kelas TK N Pembina Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 yang sudah dibongkar dan dilakukan pembangunan kembali, perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan/Gedung Yaitu Atap Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dan Ruang Kelas TK N Pembina Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG YAITU ATAP KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL DAN RUANG KELAS TK N PEMBINA SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan/ Gedung Yaitu Atap Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dan Ruang Kelas TK N Pembina Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 dari daftar inventaris Barang Milik Daerah yang bongkarannya dipergunakan untuk :

- a. bongkaran yang masih mempunyai nilai ekonomis sebagian digunakan kembali oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dan dipindahtangankan dengan cara dijual dengan penunjukan langsung; dan
- b. bangunan yang tidak bisa dipergunakan kembali sudah dimusnahkan dengan cara ditimbun dan dibakar.

dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Maret 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul; dan
 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 119 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
 BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG
 YAITU ATAP KANTOR BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN BANTUL DAN RUANG KELAS TK N
 PEMBINA SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2021

BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS

NO	NAMA BANGUNAN	NILAI DALAM KIB C (Rp)	PERHITUNGAN (%)	NILAI PEGHAPUSAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL					
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	377.480.500,00	20% x 377.480.500,00	113.224.150,00	Kantor Kesbangpol
	JUMLAH			113.224.150,00	
TK N PEMBINA SEWON					
1	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	75.000.000,00	30% x 75.000.000,00	22.500.000,00	Ruang Kelas
2	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	60.000.000,00	40% x 60.000.000,00	24.000.000,00	Ruang Kelas

1	2	3	4	5	6
3	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	60.000.000,00	60% x 60.000.000,00	36.000.000,00	Ruang Kelas
	JUMLAH			82.500.000,00	
	JUMLAH SELURUHNYA			195.724.150,00	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH